

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN  
KALURAHAN SUKORENO  
KAPANEWON SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO**

---

---

Nomor : 04/2022  
Lamp : 1 bendel  
Perihal : Pengumuman Lowongan  
Pamong Kalurahan

Sukoreno, 6 Januari 2022

Kepada :

Yth

.....

Di \_

Sukoreno.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Sukoreno, kami Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Sukoreno membuka pendaftaran untuk 1 (satu) formasi jabatan yaitu : **Dukuh Mertan**.

Waktu dan tempat pendaftaran :

- A. Waktu pendaftaran : Tanggal 23 Februari s.d. 15 Maret 2022.  
Setiap hari kerja pukul 08.30 s.d. 14.00.  
Hari Sabtu, Minggu dan hari besar Libur
- B. Tempat pendaftaran : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan  
Pamong, komplek Kantor Kalurahan Sukoreno.
- C. Syarat pendafataran :
  1. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ditujukan kepada Lurah melalui Tim;
  2. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang memuat :
    - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
    - c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
    - d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
    - e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
    - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
  - j. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
  - k. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat bagi Carik, Kepala Urusan dan Kepala Seksi, atau sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan setempat selama menjabat bagi Dukuh.
3. Fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
  4. Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  5. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
  6. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
  7. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dibuktikan dengan dokumen yang syah;
  8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
  9. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
  10. Pas foto warna dengan latar belakang merah ukuran 3 X 4 dan 4 X 6 masing-masing 6 lembar;
  11. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
  12. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  13. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim; dan
  14. Khusus Bakal Calon Dukuh disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Padukuhan.

1. Penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi :
  - a. Ujian kemampuan dasar;
    1. Unsur penilaian berupa ujian kemampuan dasar dalam bentuk ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen).
    2. Materi ujian kemampuan dasar calon Pamong Kalurahan (Dukuh Mertan) terdiri dari :
      - a) Pancasila
      - b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
      - c) Bahasa Indonesia
      - d) Pengetahuan Umum
      - e) Pemerintahan Daerah
      - f) Pemerintahan Desa
      - g) Pengetahuan Dasar Komputer
      - h) Muatan Lokal
    3. Penghitungan nilai hasil kemampuan dasar (UKD) adalah jumlah jawaban benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian 80% (delapan puluh persen)
  - b. Ujian kemampuan verbal;
    1. Ujian kemampuan verbal dilaksanakan secara tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
    2. Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen)
  - c. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
    1. Unsur penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan dokumen pendukung yang diterima Tim pada saat pendaftaran.
      - jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen) dengan penghitungan nilai berdasarkan jumlah lembaga (JL) adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).Koefisien jumlah lembaga (KFJ) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut :
      - a. Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus)
      - b. 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh)
      - c. 3 (tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh)
      - d. 2 (empat) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh)
      - e. 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh)
      - f. 0 (kosong) lembaga dengan koefisien 0 (kosong)

- lama bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen). Minimal lama bekerja dan/atau pengabdian yang mendapat koefisien adalah 1 (satu) tahun, dengan tingkatan sebagai berikut
  - a. Lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 100 (seratus)
  - b. Lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh)
  - c. Lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh)
  - d. Lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan koefisien 40 (empat puluh)
  - e. 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh)
  - f. 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).
- 2. Lembaga pemerintahan adalah lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK
- 3. Lembaga kemasyarakatan antara lain pengurus RT, pengurus RW, anggota LPMKal, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus atau Kader Posyandu dan lembaga yang lain.

d. Tingkat pendidikan

Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon, dengan penghitungan nilai tingkat pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).

Koefisien Pendidikan tertinggi ditentukan dengan tingkatan sebagai berikut :

- 1. Pasca Sarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus)
- 2. Sarjan atau setara (S1 atau D IV) dengan koefisien 80 (delapan puluh)
- 3. Diploma (DI, DII, dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh)
- 4. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh)

Akumulasi dari 4 (empat) unsur penilaian tersebut menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

Demikian pengumuman ini berlaku sebagai sarana sosialisasi kepada seluruh masyarakat Padukuhan Mertan, Kalurahan Sukoreno. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan di tempat pendaftaran.

Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih..

